

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Membahas pengertian jual beli dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari asal usul istilah jual beli dalam bahasa Arab. Istilah jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata **البيع**, sehingga bab jual beli dalam kitab fiqh Islam biasanya dikemukakan dalam satu kalimat **باب البيع** bukan **باب البيع و الشراء** (bab jual dan beli). Dalam keterangannya tentang pengertian jual beli, dari sudut bahasa Hasan mengemukakan:

Jual beli (**البيع**) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, **البيع** dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu **الشراء** kata: (beli). Dengan demikian kata: **البيع** berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli.”<sup>13</sup>

Selain kata *al-bay'* (**البيع**) dalam bahasa Arab juga terdapat kata lain yang biasa dipergunakan untuk kepentingan yang sama dengan jual beli di antaranya adalah *al-tijaaroh* (**التجارة**). Contoh penggunaan kata ini, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 113.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>14</sup>.

Secara etimologis dalam khazanah bahasa Indonesia pengertian jual beli adalah “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan tengkulak sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.<sup>15</sup> Pada dasarnya pengertian ini sama dengan apa yang telah dikemukakan Hasan di atas, perbedaannya hanya kalau dalam bahasa Arab konteks jual beli cukup dikemukakan dalam satu kata *al-bay’* (البيع) dalam arti jual, sehingga nampak lebih ringkas dan sederhana sedangkan dalam bahasa Indonesia disebutkan secara lengkap jual dan beli.

Pengertian jual beli dari segi istilah (*terminology*) dikemukakan oleh banyak Ulama, di antaranya:

- a. Sulaiman Rasjid; menurutnya jual beli adalah “menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan yang tertentu (akad)”.<sup>16</sup> Pengertian ini

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: UD. Mekar, 2000), hal. 122.

<sup>15</sup> Anton M. Moeliono, *et.al., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 366.

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), hal. 278.

menunjukkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar baik dengan uang maupun dengan barang.

- b. Ahmad Sarwat setelah mengemukakan pendapat para Ulama menyimpulkan bahwa jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.<sup>17</sup>
- c. Muhammad Amin mengemukakan:

عقد يتضمن مقابلة مال بمال على وجه مخصوص<sup>١٨</sup>

Artinya: (jual beli) adalah akad dalam perkumpulan dengan cara tukar menukar harta melalui cara tertentu.

Pengertian di atas menegaskan bahwa jual beli itu merupakan tukar menukar barang dengan barang atau uang, dengan menerapkan cara-cara tertentu. Dengan adanya tukar menukar barang melalui cara tertentu itu akibatnya adalah berpindahnya kepemilikan barang di antara dua orang yang melakukan ‘*aqod* (transaksi) jual beli, pihak tengkulak mendapatkan barang sedangkan pihak penjual mendapatkan uang.

Dalam perkembangan dunia perdagangan jual beli adalah tukar menukar antara barang dengan uang, bukan tukar menukar barang dengan barang (barter). Dalam pembahasan ini jual beli yang dimaksud bukan

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 6.

<sup>18</sup> Syech Muhammad Amin al-Kurdy, *Tanwir al-Qulub fii Mu'aamalaati 'Alaamu al-ghuyuub*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), hal. 264.

barter melainkan jual beli barang dengan uang, yaitu pemindahan barang milik penjual kepada tengkulak dengan uang sebagai penggantinya

## 2. Rukun Jual Beli

Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Imam Syafi'i menjelaskan pengertian dasar berkait dengan konteks Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ialah bahwa "Allah menghalalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual dan tengkulak. Keduanya diperbolehkan melangsungkan transaksi atas dasar kerelaan".<sup>19</sup> Akibat dari prinsip dasar adanya kerelaan inilah transaksi jual beli harus dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun tertentu untuk menjamin adanya kerelaan sepenuhnya.

Adapun rukun-rukun dalam jual beli dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. Ada Petani dan Tengkulak

Syarat-syarat petani dan tengkulak:

- a) Berakal: agar dia tidak terkecoh, orang gila dan bodoh tidak sah jual belinya.
- b) Dengan kehendak sendiri, bukan paksaan.
- c) Keadaanya tidak *mubadzir* (pemboros), harta orang yang *mubadzir* ditangan walinya.
- d) Baligh/dewasa.

---

<sup>19</sup> Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i I*, alih bahasa Ali Sultan & Fedrian Hasmand (Jakarta: Almahira, 2008), hal. 485.

b. Ada uang dan barang yang dibeli

Syaratnya:

- a) Suci: najis tidak sah dijual contoh bangkai binatang.
- b) Ada manfaatnya
- c) Keadaan barang dapat diserahkan.
- d) Keadaan barang milik penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakannya.
- e) Barang itu diketahui oleh si penjual dan tengkulak

c. *Lafaz* (kalimat *ijab* dan *qobul*)

Lafaz *ijab* atau pernyataan penjual, contoh saya jual barangku ini dengan harga sekian. Dan *qobul* pernyataan penerimaan, misalnya saya terima (saya beli) barangmu itu dengan harga sekian. Dalam tradisi masyarakat modern *ijab* dan *qobul* ini adalah transaksi.<sup>20</sup>

Berdasar keterangan ini dapat dikemukakan bahwa semua transaksi jual beli yang berada dalam koridor persyaratan sebagaimana disebutkan di atas termasuk kategori jual beli yang dinyatakan sah oleh Islam. Intinya bahwa dalam Islam, jual beli dinyatakan sah manakala memenuhi rukun jual beli, maka jika tidak terpenuhi tertib rukunnya, jual belinya dianggap tidak sah.

---

<sup>20</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam" Jurnal Bisnis Vol 3 No. , 2010, hal. 245

### 3. Prinsip Dasar Jual Beli dalam Islam

Islam menegaskan bahwa penciptaan jin dan manusia ditujukan untuk mengabdikan kepada Allah, demikian penegasan Allah dalam al-Qur'an surah Adz-Dzariyat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.<sup>21</sup>

Berdasarkan ayat di atas berarti seluruh hidup manusia harus diabdikan kepada Allah sebagai ibadah. Kenyataan ayat yang sedemikianlah akhirnya dalam Islam terdapat pembagian ibadah dalam dua kategori, yaitu kategori ibadah *mahdhah* (*vertical*) dan ibadah *ghoirumadhah* (*horizontal*) yang juga biasa dikenal dengan *muamalat*. Yaitu “ibadah yang merupakan upacara-upacara tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti salat, zikir, dan *shaum*, dan ibadah yang mencakup hubungan antar manusia dalam rangka mengabdikan kepada Allah”.<sup>22</sup>

Jual beli merupakan bagian dari *muamalat*, bagian dari ibadah kemanusiaan sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. Oleh karenanya apabila didalam menjalankan transaksi jual beli dilakukan dengan sebaik-baiknya maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Dalam Kanzl Ummal disebutkan Nabi bersabda bahwa:

<sup>21</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an ...*, hal. 862.

<sup>22</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif Ceramah-Ceramah di Kampus*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 46.

افضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده<sup>23</sup>

Artinya: Pekerjaan yang paling utama adalah jual beli yang mabrur (baik) dan pekerjaan laki-laki dengan tangannya sendiri.

Berdasarkan kenyataan yang sedemikian, Islam memberikan aturan dalam jual beli, yang sebenarnya cukup sederhana dan jelas, semuanya ditujukan agar kehidupan sosial kemasyarakatan menjadi seimbang dan terkontrol oleh nilai-nilai. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari prinsip aturan jual beli yang bisa dipahami dari nash di bawah ini. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat)

<sup>23</sup> Ali al-Muttaqy bin Hisyam al-Hindi, *Kanzl Ummal fii Sunani aqwal waal af'al*, (Jordan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2005), hadits nomor 9195.

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-ulangi (mengambil riba), maka orang itu ada penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat ini jelas bahwa jual beli itu dihalkan sedangkan Allah mengharamkan riba.<sup>25</sup> Di sini Islam memperbolehkan praktik jual beli dan melarangnya dengan keras praktik riba. Dalam hal jual beli ini sekalipun oleh Islam dihalkan, namun juga dipersyaratkan adanya suka sama suka di antara orang yang melakukan transaksi jual beli,

Artinya transaksi yang dilakukan benar-benar dengan kejujuran sehingga masing-masing pihak (penjual dan tengkulak) menyukai dengan transaksi itu yang akhirnya tidak menimbulkan unsur penyesalan dikemudian hari dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu dalam ‘*aqad* (transaksi) jual beli Islam mengajarkan agar tidak terjadi adanya penipuan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ (رواه مسلم)

<sup>24</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 69.

<sup>25</sup>Riba adalah tambahan harta yang tidak ada imbalannya yang terjadi pada penukaran harta dengan harta atau pinjam meminjam (utang piutang). Abdul Mudjib, *Masail Fiqhiah*, (Tulungagung: Unit Penerbitan Fakultas Tarbiyah Tulungagung IAIN Sunan Ampel, 1991), hal. 160.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah keduanya dari Abdullah bin Dinar dengan isnad seperti ini, namun dalam hadits keduanya disebutkan; "Bahwa apabila dia melakukan jual beli, dia mengatakan; "Jangan menipu".<sup>26</sup>

Prinsip dasar dalam jual beli tidak adanya unsur penipuan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi Islam menghindari adanya penipuan atau hal-hal yang merugikan para pihak dalam jual beli itu sangat penting sekali, karena menurut Islam seorang muslim mempunyai kewajiban untuk menjaga hal-hal yang privat bagi muslim lainnya antara lain meliputi nyawanya (darah/*dima'*), dan harta bendanya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap sesama muslim yang telah dipersaudarakan oleh Nabi berdasarkan iman.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ

حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه مسلم)

Artinya: dari Anas dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang hamba beriman hingga dia mencintai untuk tetangganya, atau beliau mengatakan, 'untuk saudaranya sebagaimana yang ia sukai untuk dirinya sendiri'.<sup>27</sup>

Hadits tersebut menjadi semacam benteng bagi setiap muslim, bahwa didalam bermuamalah harus didasarkan pada aspek nilai-nilai rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama terlebih terhadap sesama muslim.

<sup>26</sup> Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Maktabah Syamilah) Hadits Nomor: 2826.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hadits Nomor: 65.

Dengan demikian dapat terjalin suatu hubungan yang kondusif antara muslim satu dengan yang lainnya.

## **B. Jual Beli yang Dilarang**

Demi menjaga *muamalah* Islam itu bisa berjalan dengan baik, sejalan dengan nilai-nilai akhlakul karimah, dalam pelaksanaan jual beli diwajibkan memperhatikan aspek-aspek rukun jual beli. Pelaksanaan jual beli yang tidak memenuhi aspek rukun jual beli dinyatakan tidak sah dan karenanya dilarang oleh Islam. Jual beli dinyatakan tidak sah karena melanggar nilai-nilai yang telah dipersyaratkan oleh Islam.

Rukun jual beli sudah menetapkan bahwa jual beli bisa dilakukan dengan benar apabila ada penjual dan tengkulaknya. Artinya pengambil alihan atau pemindahan hak kepemilikan melalui jual beli tidak diperkenankan kecuali adanya dua orang yang berhadapan sebagai penjual dan tengkulak. Kondisi penjual dan tengkulak pun dipersyaratkan harus orang yang berakal. Maka jual beli orang yang kurang berakal dinyatakan tidak sah dan tentunya dilarang oleh Islam, misalnya jual belinya orang gila, mabuk, atau masih anak-anak yang belum berakal. Kehendak sendiri menjadi persyaratan transaksi jual beli, artinya jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Karena Islam mengajarkan bahwa transaksi jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengambil alihan hak kepemilikan secara batil seperti yang ditegaskan al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29 di atas.

Persyaratan petani dan tengkulak pun juga harus orang-orang yang benar-benar mampu mengelola harta benda, artinya orang yang karena belum mempunyai pengertian kemudian menjadi pemboros juga tidak diperbolehkan melakukan jual beli. Dalam kaitan ini sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah An-nisa' ayat 5 sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.<sup>28</sup>

Ada uang dan ada barang menjadi bagian penting dari transaksi jual beli, hal ini pun juga dipersyaratkan. Di antara persyaratan penting dalam jual beli ialah bahwa barang yang diperjual belikan adalah barang yang halal, barang-barang yang diharamkan jelas tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, hal. 115.

وَالْمَيْتَةَ وَالْحَنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا

السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ

بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (رواه البخارى)

Dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah *radliallahu 'anhu* bahwasanya dia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda ketika hari penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya".<sup>29</sup>

Berdasarkan hadits di atas, setidaknya ada dua hal yang dilarang untuk diperjual belikan yaitu lemak dan patung. Intinya bahwa lemak sebagai barang yang najis sekalipun direkayasa menjadi minyak akan tetap haram untuk diperjual belikan karena najisnya, adapun patung pada waktu itu (masa nabi) mempunyai potensi sebagai sarana kemusyrikan atau sarana maksiat kepada Allah maka memperjual belikannya juga diharamkan. Namun demikian

<sup>29</sup> Imam Abdilllah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizabh al-Bukhari al-Ja'fy, *Shahih Bukhari*, (Maktabah Syamilah), Hadits Nomor: 2082.

pada periode akhir-akhir ini patung dalam pengertian khusus dapat boleh diperjual belikan, misalnya patung manusia dengan tujuan untuk belajar anatomi tubuh manusia oleh pihak sekolah kedokteran atau lainnya.

Barang-barang yang diperjual belikan juga harus merupakan barang-barang yang memiliki nilai manfaat, artinya barang-barang yang dinilai *mubadzir*, tidak ada gunanya juga tidak boleh diperjual belikan. Islam mengajarkan bahwa perilaku *mubadzir* termasuk perilaku yang harus dihindari karena merupakan perbuatannya syetan. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surah Al-Isra ayat 27 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu itu adalah saudara-saudara syaitan.<sup>30</sup>

Keadaan barang yang diperjual belikan bisa diserahkan, juga merupakan syarat jual beli itu menjadi sah menurut Islam. Karena ketika barang tidak bisa diserahkan bisa menjadi sebab terjadinya penipuan atau sesuatu yang merugikan salah satu pihak baik penjual maupun tengkulak. Di sini Islam mengajarkan bahwa menjaga keselamatan orang lain dalam jual beli menjadi penting untuk menghindari adanya pihak yang dikecewakan atau bahkan dirugikan. Oleh karena itu Islam juga menegaskan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus merupakan hak milik, tidak boleh memperjual

---

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an ...*, hal. 428.

belikan barang yang bukan miliknya sendiri kecuali mendapatkan mandat dengan sebenarnya oleh petaninya.

Guna menghindari adanya kecurangan atau setidaknya kekecewaan dari para pihak yang mengadakan jual beli, maka dalam jual beli harus ada *ijab* dan *qabul* atau '*aqad* yang jelas. '*Aqad*' merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan '*aqad* akan mencerminkan seberapa besar risiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara tengkulak dengan penjual".<sup>31</sup>

Beberapa jenis jual beli yang dinyatakan dilarang oleh Islam, karena dinilai melanggar aspek nilai akhlakul karimah antara lain:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedangkan ia tidak ingin pada barang itu, tetapi semata-mata orang lain agar tidak bisa memiliki barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain dalam masa khiyar.
- c. Menghambat orang desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mengetahui harga pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum berhajat.
- e. Menjual suatu barang yang berguna untuk suatu alat maksiat.

---

<sup>31</sup> Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Abd Ghani, *Jurnal Al-'Adalah*, "Akad Jual beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia" (*Al-'Adalah* Vol. XII No. 4 Desember 2015), hal. 785.

f. Mengecoh dalam jual beli baik barang atau ukurannya.<sup>32</sup>

Kajian pada paragraf-paragraf di atas memberikan batasan mana jual beli yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, jual beli yang halal dan diharamkan. Intinya bahwa jual beli yang dilaksanakan dan didalamnya terdapat unsur-unsur merugikan atau berindikasi merugikan merupakan jual beli yang dilarang oleh Islam. Dalam agama, jual beli yang dilarang karena memenuhi unsur merugikan atau indikasi merugikan salah satu pihak yang bertransaksi jual beli disebut dengan istilah jual beli *gharar*. Dalam hadits Nabi dinyatakan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(رواه المسلم)

Dari Abu Hurairah dia berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.<sup>33</sup>

Syekh Faishol bin Abdul Aziz dalam ringkasan Nail al-Authar menjelaskan:

“ Perkataan “dan jual beli secara gharar” itu, bahwa larangan ini tersebut dalam beberapa hadits, misalnya antara lain seperti: 1. Menjual ikan dalam air sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas’ud; 2. Menjual burung yang terbang di udara, ini sudah ijmak; 3. Barang yang tidak ada di tangan; 4. Yang tidak diketahui;

<sup>32</sup> Rasjid, *Fiqh...*, hal. 267-268.

<sup>33</sup> Al-Naisabury, *Shahih...*, hadits nomor: 2783.

5. Hamba yang hilang dan semua yang dipandang ada unsur ghararnya.”<sup>34</sup>

Larangan jual beli *gharar* ini “merupakan pokok di antara pokok hukum-hukum agama, yang dapat dimasukkan ke dalamnya, beberapa hal yang banyak sekali”.<sup>35</sup> Jual beli *gharar* ini dilarang atau diharamkan karena mengindikasikan adanya merugikan, baik penjual maupun tengkulak. Dalam konteks ini Sudiarti mencontohkan “1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak; 2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya”.<sup>36</sup> Intinya bahwa praktik jual beli yang tidak ada kejelasan barangnya atau memungkinkan adanya indikasi negatif termasuk jual beli *gharar*.

Praktik jual beli *gharar* ini dalam konteks keindonesiaan di antaranya adalah jual beli ijon. Jual beli ijon ini menurut pengertian etimologisnya adalah “tengkulakan padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh tengkulak sesudah masak”.<sup>37</sup> Dengan demikian dalam pelaksanaan jual beli ijon penyerahan barang ditangguhkan sampai barang bisa diambil dengan berbagai resiko ditanggung kedua belah pihak.

Cara jual beli ijon ini mengandung banyak resiko yang memungkinkan masing - masing pihak menyesal dikemudian hari. Resiko bagi penjual, mereka

---

<sup>34</sup> Syekh Faishal bin Abdul Aziz Mubarak, *Bustan al-Akhbar Mukhtashar Nail al-Authar*, alih bahasa Muammal Hamidi dkk., (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), hal. 1363.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), hal. 85.

<sup>37</sup> Moeliono, *Kamus...*, hal. 320.

akan sulit memperkirakan kemungkinan perolehan pada saat panen, maka jika perolehan hasil panennya melebihi perkiraan secara drastis memungkinkan timbulnya penyesalan, hal demikian dalam Islam tidak diperkenankan. Lebih banyak lagi resiko negatifnya pada tengkulak, mereka bisa mengalami kerugian yang besar akibat masa menunggu yang lama, misalnya penjagaan keamanan (resiko hilang/rusak), fluktuasi harga yang tidak menentu bisa mengakibatkan kerugian besar dan sebagainya.

Ulama' mazhab sepakat bahwa membeli buah-buahan yang belum ada dipohonnya tidak sah. Namun, mereka berbeda pendapat apabila jual beli buah sebelum tampak matang. Menurut mazhab Hanafi, hukum jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih muda atau belum layak panen, boleh atau sah. Dalam hal ini pendapat madzab Hanfiah adalah sebagai berikut:

1. Jika buah baru tersebut muncul sebelum petani memisahkan atau menyerahkannya kepada tengkulak akadnya batal, karena adanya kesulitan penyerahan.
2. Jika hal tertentu terjadi sesudah penyerahan tidak membatalkan akad, dan buah baru tersebut hak pemilik pohon

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli buah sebelum tampak matang hukumnya bathil.

Pendapat Jumhur (Malikiyah, Syafiiyah dan hanabilah) adalah sebagai berikut:

1. Jika buah-buahan benar telah layak petik, akadnya sah, baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.

3. Jika buah tersebut belum layak petik, maka jika disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Namun jika disyaratkan harus segera dipetik, maka sah. Karena menurut keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama, kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik.
4. Jual beli buah yang belum pantas dipetik(masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.<sup>38</sup>

Dalam masyarakat kita terdapat kekeliruan bahwa pohon yang baru berkembang dan padi-padian yang belum berbuah sudah diperjualbelikan. Bermula dari sinilah adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama' Mazhab dalam menentapkan kebolehan dari hukum jual beli.

### C. Penelitian Terdahulu

Guna mengukur tingkat aktualitas permasalahan yang dikaji pada penelitian ini perlu dikemukakan kajian peneliti terhadap beberapa studi penelitian yang telah ada. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan sebagai berikut:

Rohmatin Nurjanah, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum ekonomi syariah IAIN Purwokerto (2017) mengadakan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongkok kabupaten Banyumas)". Jenis penelitian kualitatif/penelitian lapangan (*field research*) dengan data primer

---

<sup>38</sup> Ibid, 139-140

pelaku jual beli di pasar, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli cimitan sekalipun tidak dilakukan dengan takaran ber hukum sah karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat (*'urf*) dengan menunjuk bahwa hal itu dilakukan atas dasar kerelaan.<sup>39</sup> Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari penelitian terdahulu mengkaji terkait tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan cara cimitan (studi kasus di pasar tradisional Cilongkok kabupaten Banyumas). Sedangkan penelitian saat ini mengkaji tentang pandangan ulama terhadap praktik jual beli yang tidak sesuai dengan hukum islam (studi kasus jual beli hasil pertanian di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung).

Dewi Rosmalia, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makasar (2017) mengadakan penelitian berjudul Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Jual beli Sayur Mayur di Desa Gunung perak kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai). Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer pedagang dan petani sebagai penjual. Hasil penelitiannya bahwa 1) Jual beli secara langsung di desa Gunung Perak memberikan kemudahan bagi para petani dalam memasarkan hasil pertaniannya 2) Mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam dalam jual beli secara langsung yang diadakan di

---

<sup>39</sup> Rohmatin Nurjanah, "Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Jual Beli Sayur Mayur di Desa Gunung Perak kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)" *Skripsi*, dalam [http://repository.iain.ac.id/7360/1/skripsi%](http://repository.iain.ac.id/7360/1/skripsi%20). Diakses 30 maret 2018.

desa Gunung Perak kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai.<sup>40</sup> Adapun persamaan dan perbedaan yakni perbedaannya skripsi diatas membahas terkait praktik jual beli secara langsung antara pedagang dan petani sebagai penjual sedangkan pada peneliti membahas tentang jual beli ijon yang bisa dilakukan dari petani ke tengkulak dan ke tengkulak kedua. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan sama-sama membahas tentang jual beli.

Mariyansyah mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2018) mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga pada Pengepul (Studi Kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus). Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer pelaku jual beli langsung dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengepul yang terjadi di Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus tidak memberikan keuntungan harga bagi petani, harga ditetapkan oleh pengepul sama sekali jauh dari prinsip keadilan harga, pengepul melakukan kecurangan harga yang mana pengepul membedakan harga antar petani peminjam modal dan petani tidak meminjam modal. Karena dalam hal ini pengepul hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan petani, sedangkan dalam pandangan hukum Islam pelaksanaan

---

<sup>40</sup> Dewi Rosmalia, "Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Jual beli Sayur Mayur di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai)", *Skripsi*, dalam repositorium.uin-alaudin.ac.id/8208/1/SKRIPSI. diakses pada 6 april 2019.

jual beli pepaya terikat harga yang dilakukan pengepul tidak sejalan dengan prinsip Islam dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain.<sup>41</sup> Adapun perbedaan dan persamaan yakni perbedaannya adalah objek penelitian dimana dalam penelitian penulis objek penelitian terkait jual beli tanaman yang belum waktunya panen sedangkan di skripsi diatas dijelaskan terkait jual buah pepaya yang harganya tidak sesuai dari pengepul. Sedangkan persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan praktik jual beli tersebut sama-sama tidak dianjurkan dalam hukum Islam.

Abad Sa'dullah mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung (2016) mengadakan penelitian berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Jenis penelitian kategori penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah 1) reduksi data, 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqih Syafi'iyah, sistem jual-beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem tebasan di Desa Krandegan semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*. Dalam *al-'aqidain* yakni penjual dan tengkulak

---

<sup>41</sup> Mariansyah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang terikat Harga pada Pengepul (Studi Kasus Pekon WayKerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)", *Skripsi*, dalam <http://repository.rdenintan.ac.id/7601/1/SKRIPSI%20>, diakses pada 26 juli 2019.

merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual-beli. Sedangkan dalam *al-ma'qud 'alaih* yakni pada objek barang yang akan dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, barang milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan barangnya dapat diserahkan. Mengenai *shighat al-'aqd* sendiri yakni kalimat *ijab* dan *qabul* juga sudah jelas diucapkan.<sup>42</sup> Adapun perbedaan dan persamaan yakni perbedaannya adalah teknik jual beli yang dilakukan di skripsi diatas menggunakan teknik borongan sedangkan pada penelitian ini jual beli yang digunakan dengan cara ijon. Sedangkan pada persamaannya adalah sama-sama membahas tentang jual beli dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Risanda Aliastra Budiantoro melakukan penelitian literatur tentang Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis menghasilkan kajian bahwa Tujuan dari adanya Ekonomi Islam untuk mencapai sukses atau *falah* (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari.<sup>43</sup> Adapun perbedaan dan persamaan yakni dalam objek kajian. Pada

---

<sup>42</sup> Abad Sa'dullah, "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan cara Borongan di Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek", *Skripsi*. dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/9425>. diakses 08 Oktober 2018.

<sup>43</sup> Risanda Aliastra, *et.all.*, "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, dalam <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.13>.

skripsi diatas membahas terkait riba yang terjadi dalam pinjam meminjam yang mengarah pada sesuatu hal yang haram. Sedangkan penulis lebih membahas terkait tentang praktik jual beli ijon yang dapat memberikan keuntungan secara sepihak. Persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian dengan metode *field search*.